

PEMBINAAN PRAKTEK MEMANDIKAN JENAZAH DAN MENGKAFANI JENAZAH DI DUSUN BANYUPUTIH DESA BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO

Kamaludin, M. Ag¹, Lum'atul 'Aisy², Aisyatul Bil Afiyah³, Nur Fadilah⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo, Situbondo^{1,2,3,4}
{kamal.walisongo99@gmail.com¹, luizhope14@gmail.com², afiyahbil28@gmail.com³,
hubbunfadilah@gmail.com⁴}

Abstrak. Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam rangka mempraktikkan Tajhizul Mayyit (perawatan jenazah) yang terfokus pada tata cara memandikan dan mengkafani jenazah yang baik dan benar didepan Jama'ah Sholawat Nariyah Dusun Banyuputih Desa Banyuputih Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini adalah metode ceramah sekaligus mempraktikkan tata cara memandikan dan mengkafani Jenazah, disertai dengan diskusi seputar Tajhizul Mayyit. Hasil kegiatan memperlihatkan hasil pemahaman yang cukup baik, 80% peserta bisa mengulang mempraktikkan memandikan dan mengkafani jenazah dengan baik serta aktif bertanya dalam diskusi.

Katakunci: Tajhizul Mayyit (perawatan jenazah), Jama'ah Sholawat Nariyah

Abstract. This service is carried out in the form of assistance in the context of practicing Tajhizul Mayyit (caring for corpses) which focuses on procedures for washing and shrouding the corpse properly and properly in front of the Jama'ah Sholawat Nariyah Banyuputih Hamlet, Banyuputih Village, Situbondo Regency. The method used in this assistance is the lecture method as well as practicing the procedures for washing and shrouding the corpse, accompanied by a discussion about Tajhizul Mayyit. The results of the activity showed a fairly good understanding, 80% of the participants were able to repeat the practice of washing and shrouding the corpse properly and actively asking questions in the discussion.

Keywords: Tajhizul Mayyit (caring for corpses), Jama'ah Sholawat Nariyah

Pendahuluan

Jama'ah Sholawat Nariyah di Dusun Banyuputih, Desa Banyuputih, Kabupaten Situbondo ini dibentuk oleh salah satu alumni Pondok Pesantren Wali Songo sejak 2 tahun yang lalu. Kegiatan yang dilakukan yaitu membaca Sholawat Nariyah secara bersama-sama sebanyak 4444 dengan menggunakan hitungan biji-bijian, kemudian dilanjutkan dengan arisan untuk menambah semangat para jama'ah yang hadir. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap hari jum'at siang yang bertempat di Musholla al-Qodiri Desa Banyuputih.

Terhitung sampai hari ini jumlah jama'ah yang mengikuti kegiatan ini sekitar 30

orang yang terdiri dari ibu-ibu dan nenek-nenek.

Usia yang tak lagi muda dan pengetahuan ilmu agama yang begitu minim para jama'ah Sholawat Nariyah di Dusun Banyuputih ini membuat kami tergugah untuk menyelenggarakan kegiatan praktek memandikan dan mengkafani jenazah, disamping itu kami juga menyadari pentingnya Tajhizul Mayyit (merawat mayyit) yang baik dan benar, sebab hukum melaksanakannya adalah fardlu kifayah. Artinya, seandainya dalam suatu desa tidak ada yang mau melakukan perawatan terhadap jenazah, maka semua orang di desa tersebut mendapatkan dosa.

Hal ini dilakukan, selain memang menjadi tugas seorang santri untuk menularkan ilmu yang sudah diperoleh di Pondok Pesantren, juga agar masyarakat tidak mundur atau saling todong untuk memandikan maupun mengkafani saat ada orang yang meninggal.

Metode

Metode pendampingan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dan praktek dengan pendekatan partisipatoris, di mana pendamping menyampaikan terlebih dahulu secara teoritis tentang langkah-langkah memandikan jenazah dan tata cara mengkafani jenazah, serta hak-hak dalam kafan, kemudian terlibat langsung untuk mempraktikkan memandikan dan mengkafani jenazah. Adapun objek dampingan ini adalah peserta kegiatan Sholawat Nariyah.

Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan PkM ini adalah melakukan observasi awal dengan terjun dan studi lapangan untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi di lapangan. Pengabdian ini merupakan kolaborasi antar Dosen dan Mahasiswi KKN posko 13 di Desa Banyuputih, yakni Kamaludin, M. Ag, Lum'atul 'Aisy, Aisyatul Bil Afiyah, dan Nur Fadilah. Secara rinci beberapa tahapan yang dilalui selama PkM ini berlangsung sebagaimana diuraikan pada bagian berikut:

- a. Kegiatan ini diawali dengan menjalin komunikasi dan menyusun perencanaan kegiatan dengan ketua dan peserta kegiatan Sholawat Nariyah agar tujuan kegiatan ini dapat terwujud.
- b. Agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran, langkah selanjutnya adalah melakukan FGD kepada pengelola untuk update pengetahuan tentang manfaat dan tata cara yang benar dalam memandikan dan mengkafani jenazah.
- c. Untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, tahap selanjutnya adalah menyusun materi yang akan disampaikan dan menentukan model pendampingan dalam mengimplementasikan materi-materi yang telah disusun sebelumnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap semua target kegiatan PKM.
- e. Menyusun rencana tindak lanjut, kegiatan ini diharapkan bisa berkesinambungan sehingga pendampingan terus berlanjut hingga pada pencapaian paripurna.

Hasil dan Pembahasan

Langkah awal yang dilakukan oleh mahasiswi KKN adalah melakukan proses pemetaan sekaligus mengidentifikasi berbagai masalah di lapangan. Sebelum pemetaan dilakukan, Tim KKN melakukan komunikasi awal dengan ketua jama'ah Sholawat Nariyah Dusun Banyuputih. Komunikasi ini dilakukan di Musholla al-Qodiri dan dimaksudkan untuk menyampaikan keinginan dan tujuan dari kegiatan pengabdian kepadamasyarakat ini.

Setelah proses pemetaan dan pengidentifikasian masalah selesai, maka kami melakukan *focus group discussion* (FGD) guna menentukan tindak lanjut berikutnya, yakni merencanakan format kegiatan pembinaan. Hal ini dimulai dengan menentukan tema yang sesuai dengan kondisi di lapangan, waktu pelaksanaan kegiatan, hingga penanggungjawab kegiatan selama pembinaan berlangsung.

Pada tahap ini, kami menyepakati tema penting kegiatan adalah Tajhizul Mayyit. Dalam kegiatan ini nantinya diharapkan peserta bisa memperoleh pengetahuan tentang cara-cara yang baik dan benar dalam memandikan dan mengkafani jenazah. Adapun beberapa materi yang akan disajikan dalam kegiatan pembinaan ini dan telah disepakati bersama antara lain sebagaimana berikut:

- a. Hal-hal yang Dianjurkan Sebelum Memandikan Jenazah
- b. Hukum dan Langkah-langkah Memandikan Jenazah
- c. Hukum dan Tata Cara Mengkafani Jenazah

Kegiatan ini dilakukan setelah pembacaan Sholawat Nariyah agar tidak mengganggu aktifitas harian para jama'ah Sholawat Nariyah, yang juga bertempat di Musholla al-Qodiri yang berada di Dusun Banyuputih.

Kegiatan ini diawali dengan pembacaan Surah al-Fatihah secara bersama-sama, kemudian penyampaian materi oleh Kordes posko 13 seputar Memandikan dan Mengkafani Jenazah.

Pemateri mengawali penjelasannya dengan mengurai apa saja hal-hal yang dianjurkan sebelum memandikan jenazah. Pemateri mengatakan bahwa apabila orang yang sekarat telah tutup usia, maka dianjurkan bagi kaum Muslimin yang ada di dekatnya untuk mengikatkan kain sorban (atau semacamnya) dari bagian jenggot jenazah sampai ke atas kepalanya, lalu sendi-sendi tubuhnya dilenturkan dengan lembut, lalu diangkat dari tanah (apabila sebelumnya berada di atas tanah, maksudnya adalah jangan biarkan jenazah tergeletak di tanah agar tidak ada serangga yang mengerumuninya), lalu seluruh tubuhnya ditutupi dengan kain setelah pakaiannya yang dikenakan sebelum dia dicabut nyawanya dilepaskan.

Setelah itu diwajibkan bagi kaum Muslimin untuk menunggu sesaat sebelum melakukan tindakan lain, untuk meyakinkan kematian jenazah. Ketika sudah diyakini bahwa dia telah meninggal dunia, barulah disegerakan seluruh rangkaian persiapan untuk memakamkannya dan segera dimakamkan jika sudah selesai semuanya.

Dianjurkan pula agar kabar kematian orang tersebut diumumkan, meskipun di dekat pasar, agar kaum Muslimin yang lain dapat mempersaksikan jenazahnya, namun orang yang mengumumkan tidak perlu berlebihan dalam memberikan pujian, misalnya dengan mengatakan, “Telah meninggal dunia al-faqir ilallah fulan bin fulan, marilah kita sama-sama mengiringi jenazahnya.

Kemudian pemateri melanjutkan penjelasannya dengan merinci hukum memandikan jenazah yang terdiri dari 3 hukum, yaitu :

- 1) Wajib (harus dilakukan), yaitu pada jenazah muslim selain syahid peperangan dan bayi prematur yang sudah nampak bentuk manusia pada bayi tersebut.
- 2) Jawaz (boleh dilakukan atau tidak), yaitu pada jenazah kafir dan bayi prematur yang tidak nampak bentuk manusia pada bayi tersebut.
- 3) Haram (tidak boleh dilakukan), yaitu pada jenazah yang mati secara syahid karena terbunuh dalam medan perang untuk menegakkan Agama Allah.

Pasalnya, sebuah hadits Nabi Saw. yang terkait dengan para syahid di perang Uhud menyebutkan,

عَلَيْهِمْ. لَا تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلِّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُصَلِّ

“Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap goresan luka atau setiap tetesan darah mereka akan menebarkan aroma wewangian di hari kiamat nanti.” Sedangkan para sahabat juga tidak melakukan shalat jenazah atas kematian para syahid itu. (HR. Ahmad)

Hukum kewajiban untuk memandikan jenazah dapat berganti menjadi kewajiban untuk mentayamumkan apabila tidak ada air yang dapat digunakan atau jenazahnya sulit untuk dimandikan, misalnya karena mati terpanggang api dan dikhawatirkan tubuhnya akan tercerai berai apabila dimandikan atau diguyurkan dengan air, sedangkan jika tidak seperti itu atau tubuhnya akan stabil jika hanya diguyur air saja tanpa disentuh, maka harus dimandikan dengan air, tidak boleh beralih pada tayamum.

Setelah itu pemateri melanjutkan penjelasan seputar langkah-langkah memandikan jenazah dan juga langsung dipraktekkan oleh peserta KKN Posko 13. Pemateri memaparkan beberapa langkah memandikan jenazah secara maksimal, yaitu:

- 1) Meletakkan jenazah di tempat pemandian di atas papan yang berlubang-lubang agar tidak ada percikan air yang kembali mengenainya. Menutup dengan kain tipis, dengan posisi terlentang dan kedua kaki menghadap Qiblat. Dimandikan di tempat yang sepi dan beratap. Sejak diletakkan di pemandian wajah jenazah harus dalam keadaan tertutup kecuali jenazah orang yang mati dalam keadaan ber-ihram.
- 2) Yang memandikan menggunakan sepotong kain di tangan kirinya. Menuangkan air murni ke jenazah mulai dari kepala sampai kedua telapak kaki dan menggosok lembut seluruh badan jenazah dengan tangan kiri.
- 3) Orang yang memandikan menyandarkan jenazah dengan pelan-pelan. Meletakkan tengkuk jenazah di lutut orang yang memandikan dan menyandarkan punggung jenazah ke kaki yang memandikan. Tangan kanan orang yang memandikan berada

di bahu jenazah, ibu jarinya tepat di lekungan tengkuk jenazah agar kepalanya tidak condong. Lalu mengusap-usap bagian perut jenazah berulang-ulang dengan tekanan yang ringan menggunakan tangan kiri hingga kotoran yang ada di perut jenazah dapat keluar semua. Dianjurkan membakar wewangian sejak awal prosesi memandikan untuk menetralkan aroma tak sedap dari kotoran yang dibersihkan, serta memperbanyak guyuran air agar aroma tak sedap itu tidak sampai keluar dari ruangan itu. Setelah itu jenazah dikembalikan ke posisi semula.

- 4) Orang yang memandikan membersihkan jenazah dengan membasuh kelamin dan dubur dengan tangan kiri. Memperbanyak menuangkan air, hingga sebisa mungkin kotoran dan baunya hilang.
- 5) Dengan menggunakan kain yang baru, orang yang memandikan menghilangkan kotoran-kotoran di bawah kuku, di kedua telinga, hidung, mulut dan kotoran di kedua mata jenazah.
- 6) Orang yang memandikan mewudlui jenazah secara sempurna beserta kesunnahan-kesunnahannya dan dzikir-dzikirannya. Tangan kiri dibungkus kain guna menyiwaki dengan jari telunjuk. Ketika mengkumuri dan memasukkan air ke hidung, maka kepala jenazah agak dimiringkan agar tidak ada air yang masuk ke dalam perutnya. Wajib niat wudlu dan sunnah berdoa setelahnya.
- 7) Memandikan jenazah dengan air yang dicampur daun bidara (jika tidak ada, maka menggunakan sabun atau yang lain) sebanyak tiga kali. Memulai pembasuhan dari kepala bagian atas hingga janggut. Lalu dari ujung jari tangan kanan hingga pundak. Kemudian bagian badan sebelah kanan mulai atas hingga ujung jari kaki kanan, lalu membasuh bagian kiri sebagaimana bagian kanan. Selanjutnya meletakkan kaki kanan di atas kaki kiri dan memiringkannya ke sebelah kiri serta membiarkan tangan kanannya kemudian membasuh bagian belakang sebelah kanan mulai pundak sampai ujung jari kaki kanan. Selanjutnya meletakkan kaki kiri di atas kaki kanan dan memiringkan jenazah ke sebelah kanan serta membiarkan tangan kirinya, lalu membasuh bagian badan sebelah kiri mulai pundak hingga ujung jari kaki kiri. Semua itu dilakukan sebanyak tiga kali disertai menggosok pelan-pelan.
- 8) Menghilangkan sisa-sisa daun bidara atau sabun dengan tata cara di atas.
- 9) Pada basuhan ketiga, seluruh badan jenazah dibasuh dengan air yang dicampur sedikit kapur dengan tata cara basuhan di atas. Lalu menundukkan kepala jenazah agar air yang mungkin masuk ke mulut bisa keluar.

Kemudian pemateri juga menyampaikan bahwa orang laki-laki lebih utama untuk memandikan jenazah laki-laki, dan perempuan lebih utama untuk memandikan jenazah perempuan. Orang laki-laki boleh memandikan jenazah yang merupakan halilahnya (istri atau wanita budak). Sang istri -bukan budaknya-, boleh memandikan suaminya, kecuali wanita tersebut telah diceraikan, meskipun dengan talak raj'i (yakni talak pertama atau talak kedua yang boleh untuk dirujuk kembali). Apabila untuk jenazah wanita hanya ada

laki-laki lain (bukan mahrom) atau untuk jenazah laki-laki hanya ada wanita lain, maka jenazah cukup ditayamumi saja. Tapi laki-laki atau wanita boleh memandikan jenazah yang bukan mahromnya dengan syarat tidak menimbulkan syahwat, baik itu berupa anak laki-laki atau perempuan, lantaran mereka halal memandang juga menyentuhnya.

Setelah itu, pemateri melanjutkan penjelasan mengenai Hukum mengkafani jenazah yang juga terdiri dari 3 hukum, yaitu :

- 1) Wajib, yaitu bagi orang muslim dan kafir dzimmi selain bayi prematur yang sudah nampak bentuk anggota manusia padanya.
- 2) Sunnah, yaitu bagi bayi prematur yang tidak nampak bentuk-bentuk anggota manusia padanya.
- 3) Jawaz, yaitu pada kafir harbi (kafir yang memerangi umat Islam).

Kemudian dilanjutkan materi tata cara mengkafani jenazah disertai dengan prakteknya. Tata cara mengkafani yang disampaikan oleh pemateri dan dipraktikkan oleh peserta KKN posko 13 yaitu :

- 1) Meletakkan kapas yang telah diberi wewangian pada kemaluan jenazah saat masih ditempat memandikan, dan diikat dengan sesuatu agar kapas tidak terlepas.
- 2) Kain yang paling bagus dan paling lebar digelar pertama dan ditaburi wewangian, lalu lapis ketiga dan selanjutnya jenazah diletakkan diatasnya. Cara meletakkan jenazah di atas kafan sebagaimana ketika meletakkan ditempat memandikan, yaitu kedua telapak kaki jenazah dihadapkan ke arah Qiblat.
- 3) Meletakkan kapas pada lubang hidung, lekukan kedua telinga. Meletakkan kapas yang diberi wewangian pada wajah dan diikat dengan benang agar tidak jatuh. Meletakkan kapas yang diberi wewangian pada telapak tangan kanan dan diikat, begitu pula telapak tangan kiri. Begitu juga meletakkan kapas yang diberi wewangian pada kedua lutut kemudian ujung jari kedua kaki jenazah.
- 4) Telapak kedua kaki jenazah ditegakkan. Tangan kanan jenazah diletakkan di atas tangan kiri. Memulai melipat lapis pertama dari sebelah kiri kemudian di sebelah kanan. Begitu pula cara melipat lapis kedua dan ketiga.
- 5) Semua lipatan kafan diikat dengan tiga ikatan :
 - Satu ikatan di ujung kafan di atas kepala.
 - Satu ikatan pada kedua tangan.
 - Satu ikatan dibawah telapak kaki.

Sedangkan untuk kafan perempuan di mulai dengan jarik yang menutup anggota badan diantara lutut dan pusar. Kemudian ghamis atau baju kurung yang menutup badan jenazah, lalu kerudung yang menutup kepala, leher dan dada, selanjutnya dua lapis kafan.

Dimakruhkan bagi jenazah untuk dikafankan dengan kain yang terlalu mahal harganya, sebagaimana dimakruhkan pula bagi orang yang masih hidup untuk menabungkan uangnya untuk membeli kain kafan tersebut, kecuali kain kafan itu berasal dari kepemilikan orang saleh yang dilelang, maka boleh membelinya dengan harga yang

cukup tinggi. Dimakruhkan pula bagi jenazah untuk dikafankan dengan kain kafan yang berwarna selain putih, misalnya dengan warna keemasan atau warna lainnya.

Diharamkan bagi jenazah untuk dikafankan dengan kain yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an.

Setelah pemaparan materi dan praktek selesai, kegiatan ini berlanjut dengan diskusi. Para peserta sangat antusias menanyakan apa yang kurang mereka fahami ataupun tentang teori yang berbeda yang telah dipaparkan peneri dengan praktek di masyarakat yang mereka temui.

Terselenggaranya kegiatan ini sangat diapresiasi oleh para jama'ah Sholawat Nariyah di Musholla al-Qodiri. Hadirnya pengabdian ini memberikan efek baik pada peserta, mereka menjadi mengerti tata cara memandikan dan mengkafani jenazah yang baik dan benar, serta hal-hal apa saja yang sering menjadi salah kaprah seputar memandikan dan mengkafani jenazah yang terjadi di masyarakat.

Gambar 1. Praktek Mengkafani Jenazah



Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang baru meninggal dianjurkan agar kematiannya diumumkan agar masyarakat sekitar mempersaksikan jenazahnya.

Hukum memandikan dan mengkafani jenazah sama-sama terklasifikasi menjadi 3 hukum, yaitu memandikan jenazah bisa menjadi wajib, jawaz dan haram dengan sebab-sebab tertentu, begitupun mengkafani, bisa menjadi wajib, sunnah dan jawaz dengan sebab-sebab tertentu pula.

Memandikan jenazah dikatakan mencukupi asal air sudah menyentuh semua badan jenazah dari bagian atas kepala sampai ujung kaki, tapi yang paling utama adalah dengan 3 kali basuhan atau lebih dengan menggunakan air murni, air yang dicampur daun bidara atau sabun (untuk membersihkan dan mengharumkan) dan juga air yang dicampur kapur barus (untuk mengawetkan jenazah).

Mengkafani jenazah dengan menggunakan tiga lembar kain yang berwarna putih

(dianjurkan) yang kemudian diikat dengan menggunakan 3 ikatan.

Pengakuan

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak, terutama kepada Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo, Dosen Pembimbing Lapangan, seluruh pihak di lingkungan Musholla al-Qodiri Banyuputih, serta seluruh peserta yang telah aktif dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.

Referensi

Al-Juzairi, Abdurrahman. (2012). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Kairo : Al-Maktabah At-Taufiqiyah

Bin Ahmad, Hasan. (2018). *Fiqh Sistematis, terj. al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*. Lirboyo : Zamzam

Zainuddin. (2014). *Fiqh Populer, terj. Fathul Mu'in*. Kediri : Lirboyo Press